



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan optimalisasi penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengubah dan melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 88);
24. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 69);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 96)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 96) diubah sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

5

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; .
 - d. melakukan tuntutan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Daerah;
 - b. memeriksa daftar barang milik daerah antara lain, jenis, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
 - c. memeriksa tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
 - d. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai Ketua TPKD, pejabat pada BPKAD sebagai Anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Ketua Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
 - b. Anggota
 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 2. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 3. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
 4. Kepala Bidang/Fungsional/ disetarakan pada BKPSDMD yang membidangi Kinerja;
 5. Kepala Sub Bagian/Fungsional/disetarakan pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
 6. Kepala Sub/Bidang/Fungsional/disetarakan pada SKPD yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 7. Auditor pada Inspektorat paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (6) Struktur keanggotaan TPKD dan Penentuan Inspektur Pembantu pada Insektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setiap tahun.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

6

Pasal 10

- (1) TPKD dibantu Sekretariat TPKD untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris pada Inspektorat.
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian/Fungsional/disetarakan pada Inspektorat yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian/Fungsional / disetarakan pada Inspektorat yang membidangi Umum;
 2. Kepala Sub Bagian/Fungsional / disetarakan pada Inspektorat yang membidangi Perencanaan; dan
 3. Staf pada Inspektorat paling banyak 10(sepuluh) orang.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Inspektorat.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (5) Tugas Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
 - e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Peraturan Walikota dimaksudkan sebagai upaya menekan jumlah pengangguran di daerah dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal dalam mengisi dan/ atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah serta untuk memenuhi laporan penempatan tenaga kerja dan lowongan kerja di perusahaan.

Pasal 3

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

7

- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada BPKAD.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya meliputi:
- a. Ketua : Sekretaris pada SKPD yang membidangi Pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian /Fungsional/disetarakan pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
 - 2. Kepala Bagian/Fungsional/disetarakan pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Perlengkapan;
 - 3. Kepala Bidang/ Fungsional / disetarakan pada SKPD yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Kepala Sub Bagian/Fungsional/disetarakan pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Staf pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- 4) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
- a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. menerima dan meneliti kelengkapan berkas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - d. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
 - e. mempersiapkan dokumen SKP2K;
 - f. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - g. mengagendakan jadwal sidang Majelis;
 - h. notulensi pelaksanaan Sidang;
 - i. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani Majelis;
 - j. menyampaikan putusan sidang; dan
 - k. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

8

- (5) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setiap tahun bersamaan dengan penetapan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 April 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan